

**PEMECAHAN BERKAS PERKARA DALAM
BEBERAPA SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT
UMUM¹**

Oleh : Hizkia J. Langi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa syaratnya untuk dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dan bagaimana pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum ditinjau dari sudut kepentingan penuntutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) menurut ketentuan Pasal 142 KUHP adalah: Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam 1(satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja penuntut umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (*splitsing*), sekalipun pelakunya ada beberapa orang, beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka, yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 tentang penggabungan perkara. 2. Kepentingan penuntutan adalah agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan penuntutan itu nantinya di pengadilan dapat mencapai tujuannya, yaitu terdakwa pengadilan dapat mencapai tujuannya, yaitu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim. Ditinjau dari sudut ini, pemecahan perkara (*splitsing*) merupakan suatu teknik yang mendukung dan bermanfaat bagi kepentingan penuntutan.

Kata kunci: Pemecahan berkas, surat dakwaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 142 KUHP ini diatur mengenai pemisahan, atau yang lebih sering disebut sebagai pemecahan perkara (*splitting*). Di antara ketentuan tentang penggabungan perkara (Pasal 141 KUHP) dan pemecahan perkara (Pasal 142 KUHP), yang menarik perhatian penulis adalah ketentuan Pasal 142 KUHP tentang pemecahan perkara (*splitting*).

Ini karena dalam pemecahan perkara (*splitting*), terkait persoalan di mana seseorang yang menjadi saksi di perkara yang satu akan menjadi terdakwa di perkara yang lainnya. Dengan demikian pada hakekatnya terjadi saling bersaksi untuk memberatkan di antara para terdakwa itu sendiri. Pasal 142 KUHP dapat menimbulkan berbagai pertanyaan, yaitu pertama mengenai kemungkinan adanya syarat untuk dapat dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*). Apakah pemecahan perkara memerlukan syarat atau syarat-syarat tertentu, ataukah dapat dilakukan dengan bebas oleh Penuntut Umum tanpa terikat oleh syarat apapun juga.

Hubungan antara pemecahan perkara (*splitsing*) dengan kepentingan penuntutan, yaitu apakah pemecahan perkara merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kepentingan penuntutan atau sebaliknya akan merugikan penuntutan. Ketiga, menyangkut hubungan antara pemecahan perkara (*splitsing*) itu dengan aspek Hak Asasi Manusia. Apakah pemecahan perkara. dapat dibenarkan ditinjau dari sudut Hak Asasi Manusia, khusus hak-hak sebagai seorang terdakwa.

Persoalan Hak Asasi Manusia, khususnya hak terdakwa, di sini adalah bahwa seseorang harus memberikan keterangan sebagai saksi yang nantinya kemungkinan besar akan memberatkan dirinya sendiri apabila ia nantinya menjadi terdakwa. Dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebenarnya terdapat ketentuan yang melindungi seseorang dari kewajiban melakukan hal yang akan memberatkan dirinya sendiri.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 166 dalam hubungannya dengan Pasal 164 dan 165 KUHPidana. Dalam Pasal 164 KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan.

Pasal 165 ayat (1) menentukan bahwa barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711541

104, 106, 107, dan 108. 110-113, 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk menculik atau memperkosakan atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 124-228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-Pasal 264 dan 275.

Sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu. dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan.

Selanjutnya dalam Pasal 166 KUHP diberikan ketentuan bahwa, Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.³

Jadi, KUHPidana mengenal alasan penghapusan pidana apabila suatu perbuatan akan mendatangkan bahaya penuntutan terhadap orang itu sendiri, dan sejumlah orang lainnya yang dirinci dalam Pasal 166 KUHPidana. Dengan demikian, aspek perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya seorang terdakwa, perlu mendapatkan perhatian sebagai aspek kajian teoritis terhadap ketentuan tentang pemecahan perkara (*splitsing*) tersebut.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih untuk membahas pokok tersebut di bawah judul "**Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Pada Praktek Peradilan Pidana**".

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.hal.73.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah syaratnya untuk dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum ?
2. Bagaimanakah pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum ditinjau dari sudut kepentingan penuntutan ?

C. METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya, inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴ Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian/penulisan ini pada pokoknya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Namun untuk lebih menunjang penelitian ini, dilakukan pendekatan Yuridis Empiris, Historis, dan Komparatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat Pemecahan Perkara Oleh Penuntut Umum

Dalam Bab XV KUHP (Penuntutan) telah diatur tentang penggabungan dan pemecahan perkara. Penggabungan perkara terdapat dalam Pasal 141 yang menentukan. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dari kalimat pertama dari Pasal 142 KUHP dapat diketahui bahwa subyeknya adalah "penuntut umum". Dalam hal ini penuntut umum menerima (dari penyidik) beberapa berkas perkara pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 17.

Karena pertimbangan tertentu yang disebutkan dalam huruf a, b, dan c dari Pasal 142 KUHP penuntut umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Yang digabungkan di sini adalah "perkara", yaitu untuk beberapa perkara itu hanya dibuat 1 (satu) surat dakwaan saja. Berkas-berkas perkara yang diterima dari penyidik yaitu ada beberapa berkas perkara, tetap sebagaimana adanya. yaitu terpisah-pisah.

Dengan kata lain, Penuntut Umum tidak melakukan pengetikan ulang terhadap basil penyidikan dalam beberapa berkas untuk menjadi satu berkas saja. Hanya beberapa berkas perkara itu disampaikan bersama-sama ke pengadilan negeri karena untuk kesemua berkas perkara yang diterima dari penyidik tersebut hanya dibuatkan 1 (satu) surat dakwaan saja.

Pertimbangan untuk melakukan penggabungan perkara, menurut Pasal 141 KUHP, adalah :

a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

Pada bagian penjelasan Pasal hanya dikatakan "cukup jelas" saja.

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.

Pada bagian penjelasan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain", apabila tindak pidana tersebut dilakukan :³

- 1) Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- 2) Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- 3) Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari

pidana karena tindak pidana lain.

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Terhadap ketentuan ini, dalam bagian penjelasan Pasal terhadap Pasal tersebut hanya dikatakan "cukup jelas" semata-mata.

Sebaliknya dari penggabungan perkara adalah pemecahan perkara (*splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHP. Menurut Pasal ini, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Dalam Pasal 142 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang terletak pada Bab XV yang berjudul "Penuntutan". Diberikan ketentuan bahwa: dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.⁴

Dalam rumusan Pasal di atas terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat dalam hal bagaimanakah Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, dengan kata lain melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan Pasal 142 KUHP tersebut adalah:

- 1 Penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana;
- 2 Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
- 3 Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP.

³ R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1981, hal. 45.

⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, et all (ed.), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 48.

B. Pemecahan Perkara Atas Alasan Kepentingan Penuntutan Dalam Praktek Peradilan Pidana

Pasal 141 menentukan bahwa penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya satu surat dakwaan, apabila pada waktu dan saat yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. Penggabungan perkara ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan hllangan terhadap penggabungannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Bahwa yang dimaksud dengan bersangkut paut satu dengan yang lain itu apabila tindak pidana tersebut dilakukan :
 - a. Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
 - b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat mereka sebelumnya;

Namun dalam Pasal 142 justru memungkinkan melakukan pemisahan perkara, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa perkara. Seperti kasus terorisme dan korupsi yang melibatkan banyak pejabat misalnya menghentikan penuntutan. Menghentikan penuntutan berarti telah terjadi penuntutan namun karena terdapat beberapa hal seperti terdapat dalam Pasal 140 ayat (2), karena tidak cukup bukti, ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat

penegak hukum dan pengadilan.⁷ Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya.

Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalahan yang muncul adalah "penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum".⁸ Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.

Ciri-ciri negara hukum antara lain :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.⁹

Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan termasuk dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pada hakekatnya, upaya mengimplementasikan HAM ke dalam Undang-undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.¹⁰

Dalam kaitan dengan itu, bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 25.

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hal. 6.

⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 29

¹⁰ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hal. 8.

penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan.¹¹ Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP telah meletakkan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka/terdakwa secara memadai. Akan tetapi dalam perjalanannya, apa yang terangkai secara indah dalam baris-baris kata dan kalimat dalam Pasal-Pasal KUHAP tersebut dalam implementasinya terbukti tidak mampu menghadirkan “penghormatan” terhadap harkat dan martabat manusia akibat penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum secara tidak bertanggungjawab dan terkontrol.

Kewenangan yang hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka menjadi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa), meski KUHAP telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain :

- 1) *The legality principle;*
- 2) *The presumption of innocence;*
- 3) *The rule for arrest and accusation;*
- 4) *The rule on detection pending trial;*
- 5) *The minimum rights accorded to accused to prepare his defenses;*
- 6) *The rule examination during preliminary investigation and during the trial;*
- 7) *The independence of court of justice and examination in a public trial;*
- 8) *The rules on appeal and review against a court decision.*¹²

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini tersangka/terdakwa rentan diperlakukan sebagai obyek, penyidikan misalnya seringkali dilakukan secara kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*),¹³ bahkan dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah “membudaya”, meskipun telah adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.¹⁴

Tentang hal ini sebenarnya KUHAP secara implisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar, kekerasan dan penyiksaan, misalnya melalui Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Memori Penjelasan atas Pasal 52 KUHAP ini menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Sedangkan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Pasal 52 dan Pasal 117 ini ada baiknya dikaitkan dengan prinsip universal tentang *non self incrimention* dari tersangka/terdakwa (hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).

Sementara jaminan KUHAP terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang juga bermaksud melindungi tersangka/terdakwa dari perlakuan yang melanggar hak asasi manusia,

¹¹ . Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hal. 11.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Op-Cit*.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 4.

¹⁴ *Ibid*, hal 23

keberadaannya tidak dijunjung tinggi bahkan diabaikan, antara lain:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP);
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1));
- e. Hak atas bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP);
- f. Hak memilih sendiri hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- g. Hak untuk mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP);
- h. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah mengenai penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- i. Hak mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP);
- j. Hak untuk berkomunikasi setiap kali ia memerlukan (Pasal 61 KUHAP);
- k. Hak untuk tidak disensor dalam hal ia berkirim atau menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP);
- l. Hak untuk tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP);
- m. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).⁵

Sementara di tingkat penuntutan, beberapa bentuk penyimpangan juga seringkali terjadi, misalnya melepaskan tahanan dengan tujuan mendapat imbalan, penggelapan barang bukti/barang rampasan, menyimpan barang bukti yang tidak sesuai tempatnya, menyalahgunakan barang bukti/barang rampasan, meminta uang, imbalan, atau hadiah dari keluarga terdakwa, menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang/fasilitas

kepada terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan perkara, adanya KKN dalam penyidikan perkara, memutuskan atau tidak menindaklanjuti perkara yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.

Kewenangan yang juga rentan disalahgunakan oleh penyidik maupun penuntut adalah kewenangan diskresi¹⁵ untuk melakukan Upaya Paksa, misalnya kewenangan penangkapan, penahanan, penggeladahan penyitaan dan penghentian penyidikan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subyektif tergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut sehingga membuka peluang penyalahgunaan, penggunaan upaya paksa pada akhirnya sering tidak berdasar pada pertimbangan kepentingan mencari kebenaran materiil.

Namun berdasar pada keuntungan yang bisa didapat oleh penyidik maupun penuntut, akhirnya dapat kita lihat ketidakadilan terjadi dalam penggunaan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya paksa ini, mereka yang "berkantong tebal" dan memiliki akses ekonomi-politik berpeluang terbebas dari upaya paksa meski perbuatannya menimbulkan kerusakan luas, namun tidak bagi kaum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun politik selalu menjadi sasaran dari penggunaan upaya paksa oleh penyidik maupun penuntut meski perbuatannya tidak berdampak luas.

Pada akhirnya hukum dilihat oleh masyarakat terutama mereka yang jauh dari akses ekonomi-politik bukan sebagai tempat mencari "keadilan" namun justru sarangnya "ketidakadilan" hukum dilihat oleh kaum miskin hanya berlaku bagi mereka namun tidak berlaku bagi kaum berpunya (*the have*), adagium yang sering digunakan untuk mengibaratkan hal ini misalnya "lapor kehilangan kambing, malah kehilangan sapi".

Pada akhirnya hal ini menyebabkan "krisis kepercayaan" terhadap hukum dan para penegaknya, bahkan hukum seolah kehilangan

¹⁵ K.G. Wijaya, *Asas Praduga Tak Bersalah dan Perspektif Perkembangan Teori Hukum*, Makalah pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tanggal 17 Januari 1995 dalam Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta, 1995, hal. 28.

⁵ *Ibid*, hal. 15.

wibawanya, bila hal ini berlangsung lama dan masyarakat merasa mengalami kebuntuan dalam menemukan saluran untuk mendapatkan keadilan maka akan potensial memicu lahirnya “peradilan jalanan” (*eigenrechting*). Untuk mengatasi persoalan itu, pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin (*Legal empowering for the poor*) menjadi penting keberadaannya agar mereka memahami hak-hak hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum yang seringkali atas nama hukum justru melanggar hukum dan hak-hak masyarakat.

Persoalannya juga KUHAP tidak mengatur tentang akibat hukum bila penyidikan/ penuntutan dilakukan secara menyimpang, khususnya bila dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*) yang sangat mempengaruhi secara fisik dan psikis, apakah alat bukti yang diperoleh dengan cara demikian dianggap sah sebagai alat bukti di Pengadilan. Pada negara-negara anglo saxon, seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris, suatu perolehan pembuktian secara sah berkaitan dengan *Exclusionary Rules*, yaitu suatu aturan yang berlaku umum berisikan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah dan melanggar undang-undang.¹⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) menurut ketentuan Pasal 142 KUHAP adalah:
 - a. Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam 1(satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja penuntut umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (*splitsing*), sekalipun pelakunya ada beberapa orang;
 - b. Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
 - c. Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 tentang penggabungan perkara.

2. Kepentingan penuntutan adalah agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan penuntutan itu nantinya di pengadilan dapat mencapai tujuannya, yaitu terdakwa pengadilan dapat mencapai tujuannya, yaitu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim. Ditinjau dari sudut ini, pemecahan perkara (*splitsing*) merupakan suatu teknik yang mendukung dan bermanfaat bagi kepentingan penuntutan.

B. SARAN

1. Dalam syarat-syarat pemecahan perkara perlu ditambahkan ketentuan bahwa pemecahan perkara tidak boleh sampai berakibat seorang menjadi saksi disuatu perkara dan terdakwa di perkara yang lain sedangkan dua perkara tersebut mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya.
2. Dalam Pasal 1 KUHAP perlu ditambahkan definisi tentang “kepentingan penuntutan” dimana diberikan penegasan bahwa kepentingan penuntutan tidak dapat merugikan kepentingan pembelaan diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ensiklopedia Indonesia, 2, *Ichtiar Baru – van Hoeve*, Jakarta, 1980, hal. 1207.
- Enschede, Ch. J. Prof. Mr. Heijder A. Prof. Mr. *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

¹⁶ lb id

- Nusantara, Abdul Hakim, G. SH, LLM, et all (ed.)
KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro R. Wirjono, Prof. Dr. SH., **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Cet. Ke-2, 1990.
- Redaksi P. T. Ichtiar Baru – van Hoeve,
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT. Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Sri Soemantri, **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992.
- Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, 1994.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Wijaya K.G., **Asas Praduga Tak Bersalah dan Perspektif Perkembangan Teori Hukum**, Makalah pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Tanggal 17 Januari 1995 dalam Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta, 1995.